



## De Cive:

Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 November Tahun 2022 | Hal. 421 – 429



# Analisis Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Negara Terhadap Hukum

# Niken Ayu Octavia a,1\*

- <sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia
- <sup>1</sup> nikenayuoct.16@gmail.com\*
- \*korespondensi penulis

#### Informasi artikel

Received: 3 November 2022; Revised: 16 November 2022; Accepted: 24 November 2022.

Kata-kata kunci: Kesadaran Hukum; Masyarakat; Aparatur Negara.

## ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Yang menandakan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan dalam aturan. Peneliti menentukan metode kualitatif lantaran menginginkan output penelitian mendalam dan menyeluruh atas kenyataan yang akan di teliti. Pada artikel penelitian saya kali ini adalah kesadaran terhadap aturan apa saja yang wajib di ketahui oleh warga, dan bagaimana warga melihat cara kerja pihak-pihak berwajib atau petinggi negara pada mensosialisasikan aturan Indonesia. Tingkat kesadaran warga terhadap aturan saat ini semakin menurun. Keadaan tadi berdampak dalam menurunnya kiprah pemerintah. Dalam dimensi ideal, aparatur negara wajib sebagai model buat menaikkan kesadaran aturan pada kalangan mahasiswa. Tetapi dalam kenyataannya, mereka juga melanggar aturan. Penyebaran korupsi mengambarkan situasinya. Temuan penelitian yaitu ada cara lalu buat merampungkan situasi, pertama, acara pendidikan buat semakin tinggi kan pencerahan aturan pada kalangan warga sangat diperlukan. Kedua, pencerahan aturan pada kalangan warga membutuhkan donasi dan dukungan berdasarkan Aparatur Negara, terutama melalui perilaku mereka terhadap aturan.

## ABSTRACT

Keywords: Legal Awareness; Society; State Apparatus. The Analysis of Public and State Apparatus Awareness of Law. Indonesia is a country based on law. Which indicates that all actions must be based on the rules. The researcher chose the qualitative method because he wanted an indepth and thorough research output on the facts to be examined. In my research article this time is awareness of what rules citizens must know, and how citizens see the workings of the authorities or state officials in disseminating Indonesian rules. The level of awareness of citizens towards the current regulations is decreasing. This situation resulted in a decline in government performance. In an ideal dimension, the state apparatus must be a model to raise awareness of law among students. But in reality, they also break the rules. The spread of corruption illustrates the situation. The findings of the research are that there are other ways to resolve the situation. First, educational programs to increase legal awareness among the public are urgently needed. Second, enlightenment of the rules among citizens requires donations and support from the State Apparatuses, especially through their behavior towards the rules

#### Copyright © 2022 (Niken Ayu Octavia). All Right Reserved

How to Cite: Octavia, N. A. (2022). Analisis Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Negara Terhadap Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 421–429. https://doi.org/10.56393/decive.v2i11.1596



## Pendahuluan

Di Indonesia, kesadaran hukum mulai menurun. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum adalah semacam tatanan kehidupan yang diciptakan untuk mewujudkan nilai yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu nilai sebagai tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban mengacu pada tindakan ketaatan dan ketaatan dalam pelaksanaan hal-hal yang dilarang dan diperintahkan oleh hukum (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021; Suryaningsi et al., 2016; Theodorus Pangalila, 2017).

Ada banyak berita tentang media cetak dan elektronik ilegal. Banyak penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan, bahkan banyak tindak pidana korupsi yang terjadi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang paham hukum dan harus menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat. Kejahatan sekarang terorganisir. Sangat umum bagi orang untuk melakukan pembunuhan untuk menyelesaikan masalah. Tingkat kecelakaan semakin tinggi, dan dapat dikatakan bahwa kecelakaan terjadi hampir setiap hari. Hukum, kejahatan, dan kebohongan berarti pengetahuan tentang banyak tindakan hukum (Suryaningsi et al., 2021). Dengan begitu tindakan ilegal semakin banyak. Menurunnya toleransi dan kehati-hatian sosial, penyalahgunaan hak, dan lain-lain dapat dikatakan sebagai penurunan kesadaran hukum saat ini.

Menurunnya kesadaran hukum juga menyebabkan turunnya wibawa pemerintah. Secara khusus, kasus korupsi pejabat negara yang terjadi sekarang, dan yang mereka seharusnya memberi contoh yang baik. Namun mereka yang menjadi panutan menunjukkan bahwa kesadaran hukum saat ini mulai menurun. Oleh karena itu, artikel ini untuk melihat tingkat kesadaran masyarakakat dan aparatur Negara terhadap hukum, dan juga agar masyarakat mengetahui bahwa turunnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat ialah indikasi dari perubahan sosial (Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, 2020).

Perubahan sosial dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena berbagai sebab. Alasan tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (alasan internal) atau dari luar masyarakat (alasan eksternal). Aparat penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim umumnya kurang tegas dalam menangani perbuatan melawan hukum, yang merupakan peluang terjadinya perbuatan melawan hukum. Pemerintah dan lembaga harus menegakkan kepatuhan masyarakat lebih tegas, dan rasa kepatuhan sangat penting.

### Metode

Riset ini tercantum tipe *field research* (Singarimbun, 1989: 45), ialah menguraikan serta menggambarkan kondisi dan fenomena yang lebih jelas menimpa suasana yang terjalin, hingga tipe riset yang digunakan merupakan tipe riset kualitatif. Informasi dianalisis dengan memakai tata cara deskriptif dari segi penyajian serta tata cara isi dari segi analisis. Informasi yang dianalisis merupakan pola komunikasi mahasiswa universitas mulawarman dengan ketua RT Serta salah satuWarga Bontang. Tempat riset dilakukan Di Rumah Bunda Pimpinan Rt 41 serta Rumah Dari Salah Satu Masyarakat Rt 41. Penerapan riset ini pada bertepatan pada 21 Oktober 2021.

### Hasil dan pembahasan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah "berlebihan" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, yang artinya hanya perbuatan yang melanggar hukum (Astuti et al., 2015). Pada kenyataannya, hukum tidak hanya memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi juga fungsi rekayasa sosial. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat dilihat dari perspektif fungsi kontrol sosial, serta fungsinya sebagai alat perubahan (Gultom, 2023; Yudho & Tjandrasari, 2017).

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dimasyarakat, karena itu saya melakukan riset atau wawancara kepada seorang tokoh masyarakat di RT 41 daerah Kelurahan Api Api, Bontang Utara Untuk melihat perspektif dari Beliau. Wawancara ini saya lakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 secara

tatap muka, mengapa saya mewawancarai beliau tentu saja karena beliau sebagai ketua rt sudah melihat situasi bagaimana dari warganya ada yang tidak menaati peraturan dan bagaimana cara beliau menangani masalah tersebut.

Wawancara ini melihat perpektif dari ketua rt dan warga sekitar Nama beliau adalah Dewi Despiani dan wawancara kepada salah satu warga Rt 41 yaitu Neneng Yunita wawancara pertama bersama ketua RT 41. Saya memberikan 4 pertanyaan: pertama, apakah ada kesadaran dalam masyarakat untuk mentaati hukum? Tentu saja kesadaran hukum Ada, karena hukum itu adalah acuan hidup bermasyarakat dalam menjalankan norma norma beretika baik kepada sesama manusia maupun etika berkendara serta etika dalam bertetangga hukum hukum yang perlu ditaati yaitu hukum perdata dan pidana serta hukum norma adat.

Kedua, jika Hukum itu bersifat wajib dan baik, mengapa masih ada masyarakat yang melanggar hukum? Karena, masyarakat masih minim edukasi serta pengetahuan tentang hukum itupun dan jarangnya sosialisasi yang diadakan oleh pihak pihak yang berwenang, dan menyebabkan warga buntu atau awam pada hukum.

ketiga, Apa tanggapan ibu melihat Indonesia yang memiliki hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah? Hukum yang dimaksud tumpul keatas dan tajam ke bawah adalah penegakan hukum yang kadang tidak merata jika yang me lakukan pejabat yang berskala ekonomi serta berpengaruh di Negara kita maka ada dispensasi atau keleluasaan pihak pengacara pendamping untuk bermanuver mencari celah dan cenderung memakai kekuatan materi. Dan tentu saja berbanding terbalik dengan masyarakat yang berekonomi di bawah rata-rata jika melanggar hukum akan di adili se adil- adil nya oleh aparat berwajib. Keempat, dari pertanyaan ini, Bagaimana menurut ibu sebagai ketua RT melihat warga dalam menaaati peraturan? Warga senantiasa menyambut baik akan aturan aturan yang sifatnya wajib dan melakukan sesuai aturan yang berlaku di negara ini, karena jika aturan yang di buat itu baik kenapa harus melanggar nya. Dan itu hanya menyusahkan diri sendiri.

Lalu kedua dengan perta nyaan dan metode sama pada warga Rt 41. Pertanyaan pertama, Apakah ada kesadaran dalam masyarakat untuk mentaati hukum? Iya ada, tetapi itu tergantung kepada pribadi masing masing ilmu pengetahuan itu mempengaruhi dalam kehidupan. Kedua, Hukum itu bersifat wajib dan baik, mengapa masih masyarakat orang yang melanggar hukum? Kembali ke point pertama sebagai saya jelaskan Karena ilmu pengetahuan itu mempengaruhi dalam kehidupan. Dan Minimnya literasi pada masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak banyak mengetahui tentang hukum hukum di Indonesia.

Ketiga, Apa tanggapan ibu melihat Indonesia yang memiliki hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah? Cukup tragis melihat keadaan hukum hukum saat ini banyak contoh yang bisa kita di liat di media TV ataupun scial mengenai hukum yang tajam bawah dan tumpul ke atas. Seperti masyarakat yang hidupnya menengah kehidupan pada era pandemi saat ini susah untuk mencari, mereka mencuri susu untuk anak di toko kemudian di hukum secara tidak adil, dihakimi massa kemudian dijebloskan ke dalam penjara dengan kurung waktu yang lama kemudian kita bandingkan lagi dengan koruptor yang mengambil uang bansos dengan hitungan tidak sedikit. Tetapi, di dalam penjara tetap mendapatkan fasilitas yang baik. Keempat, Bagaimana menurut ibu sebagai warga melihat masyarakat dalam menaaati peraturan? Sangat senang dan bangga melihat orang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap hukum. Karena orang orang yang menaati hukum ialah orang yang memiliki ilmu walaupun mungkin masyarakat itu tidak berpendidikan tinggi tapi ia paham tentang aturan yang ada dan selalu ingin menjadi masyarakat yang baik dengan cara menati aturan.

Pengertian Hukum. Hukum Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah "Alkas", yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum"(Juanda, 2017). Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa

tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus (LESTARI,2018). Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati dan mematuhi peraturan/hukum tersebut (Christiani, 2016). Pengertian Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.

Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat adigium bahwa setiap orang dianggap tahu hukum pada saat hukum dinyatakan berlaku, sehingga secara logika hukum tersebut dapat diterapkan setelah aturan tersebut dinyatakan berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum manakala tidak dilaksanakan dalam masyarkat, Ruang lingkup struktur hukum sangat luar, oleh karena itu di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Kepolisian.

Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan didalam masyarakat, yaitu perubahan social. Perubahan-perubahan social yang terjadi di dalam suatu masyarakat rtdapat terjadi oleh karena bermacam- macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dan masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern) (Wulandari, 2009).

Oleh karena itu, pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah/penguasa(Subiharta, 2015). Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebgai kumpulan peraturan peraturan atau kaidah-kaidahdalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sanksi (Putri, 2013).

Kesadaran Masyarakat Dalam Menaati Hukum. Dalam konteks hukum, hubungan antara kehidupan etis masyarakat ini dapat dan seharusnya menjadi suatu konsep adanya hukum dalam mewujudkan kewajiban melalui lembaga hukum. dengan kompleksitas yang terkandung padanya. Dalam kontak social manusia dibatasi oleh ketentuan atau 3 aturan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, jika tidak demikian akan terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat (Gultom, 2016; Ihsanullah, 2013).

Artinya, kita harus kembali kepada pembawa hukum yang utama, yakni manusia sebagai subjek yang bebas dan juga Suasana social yang menjadi sesuatu kondisi, dimana ada ikatan timbal balik antara manusia. Manusia bermasyarakat, hidup di dalam apa yang dinamakan suasana sosial serta situasi alam, Terdapatnya suasana social tersebut, bisa dikembalikan pada sangat sedikit 3 aspek, ialah Naluri manusia buat hidup bersama dengan manusia, ialah: keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya, keinginan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, atau dengan lingkungan sosialnya, keinginan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.

Interaksi social tersebut merupakan ikatan ikatan social yang dinamis, yang menyangkut ikatan antara orang orang selaku individu individu, antara kelompok-kelompok manusia, ataupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Suasana social tersebut, bisa menyebabkan terbentuknya suasana kebersamaan serta suasana kehidupan berkelompok kehidupan bermasyarakat sesungguhnya berintikan pada interaksi social (Ihsanullah, 2013). Sesuatu interaksi social tidak hendak bisa jadi terjalin, apabila tidak penuhi ketentuan ketentuan terdapatnya kontak serta komunikasi.

Kontak sosial bisa terjalin antara orang perorangan, orang dengan kelompok ataupun antara kelompok kelompok. Permasalahan pemahaman hukum, tercantum pula di dalam ruang lingkup perkara hukum serta nilai nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori teori modern tentang hukum serta komentar para pakar hukum tentang watak mengikat dari hukum, mencuat berbagai kasus. Salah satu perkara

yang mencuat, merupakan menimpa terdapatnya sesuatu jurang pemisah antara anggapan anggapan tentang bawah keabsahan hukum tertulis, dan realitas daripada dipatuhinya hukum tersebut.

Ada sesuatu komentar yang melaporkan kalau mengikatnya hukum paling utama bergantung pada kepercayaan seorang. Perihal inilah yang dinamakan teori rechtsbewustzijn Kutchinsky mengemukakan sesuatu cerminan tentang keterkaitan antara ketentuan ketentuan hukum dengan pola sikap. Dalam kaitannya dengan guna hukum dalam warga (Hermawan Usman, 2014). Ajaran tradisional, pada biasanya bertitik tolak pada sesuatu asumsi kalau hukum secara jelas merumuskan perikelakuan- perikelakuan yang dilarang serta ataupun yang diperbolehkan. Kalau hukum tersebut dengan sendirinya dipatuhi oleh sebagian besar dari masyarakat warga.

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut (Tagel, 2013): pertama, usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum. Kedua, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Ketiga, jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil

Oleh karena itu, Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: "Adanya ketidak pastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku (Ahmad, 2018).

Upaya meningkatkan kesadaran hukum. Antara hukum dengan Kesadaran hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat. Menurut Lemaire (1952) Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Selanjutnya Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum (vanApeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat (Ahmad, 2018).

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya (*Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum.Pdf*, n.d.). Dari konsepsi demikian hingga tumbuhlah pemahaman manusia pemuja keadilan, sebutan supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang paling tinggi diantara dimensi- dimensi kehidupan yang lain, paling utama ukuran politik dan Salah satu fungsi hukum yang diharapkan dalam pembangunan di Indonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan bidang hukum, antara lain, dilakukan dengan peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat (Soekanto, 1977). Supremasi hukum merupakan cita- cita umat manusia sejagat yang mendambakan ketenangan serta kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan lewat: pertama, ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai paying hukum bagi semua warganya.

Kedua, kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelengggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali. Ketiga, hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia (Ilham bisri,2004;129 130 ) .

Oleh sebab itu, dalam tingkatkan pemahaman hukum tidak butuh dengan aksi yang ekstrem dengan misalnya memperberat ancaman ataupun dengan lebih mengetatkan penyusunan ketaatan

masyarakat negeri terhadap undang- undang saja, yang cuma bertabiat represif rasanya tidaklah aksi yang pas buat tingkatkan pemahaman hukum warga(Warsito, 2013). Bisa jadi buat berapa lama terdapat penertiban terhadap warga, namun pemahaman hukum itu tidak dapat dipaksakan mengetatkan penyusunan ketaatan masyarakat negeri terhadap undang- undang saja, yang cuma bertabiat represif rasanya tidaklah ialah aksi yang pas buat tingkatkan pemahaman hukum warga. Sebab pemahaman merupakan hak serta kewajiban dari individu- individu, pemahaman hendak tanggung jawab selaku orang, serta selaku anggota warga.

Kesadaran hukum tidak hanya terhadap hukum yang tertulis saja, di Indonesia masih ada masyarakatnya yang menganut hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Hukum adat sendiri adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama(*Hukum Adat*, n.d.). Jadi beberapa daerah terutama di daerah pelosok atau pedalaman masih belum mengenal adanya hukum tertulis, mereka masih menggunakan hukum adat dan hukum normative. Menurunnya kesadaran masyarakat tidak hanya pada pelaggaran hukum normative saja, tetapi pada hukum tidak tertulis bayak sekarang ini terjadi perang antar suku dipelosok-pelosok daerah.

Adapun Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur peni1aian pribadi (M., 2017).

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Area, 2020). Maka dalam meningkatkan kesadaran hukum Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan (Asshiddiqie, 2017).

Apabila aparat penegak hukumnya tidak bisa memberikan contoh kepada masyarakat, maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap para aparat penegak hukum. Dan bagaimana menghindari hilangnya kepercayaan, lembaga harus memberi contoh dan memberikan nasihat tentang hukum itu sendiri. Konsultasi hukum di sini diartikan sebagai pemberian pengetahuan kepada masyarakat di bidang hukum agar yang bersangkutan dapat mengubah hukumnya sendiri. Sikap hukum sesuai dengan "keinginan", atau mengetahui dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bagaimana kegiatan ini dapat berperan penting dalam pendidikan hukum masyarakat luas.

Penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam konteks globalisasi saat ini harus lebih dititik beratkan pada elemen-elemen strategis dalam peraturan global. Oleh karena itu, strategi yang dapat dilakukan antara lain: pertama, penguatan peran lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam ikut membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai contoh: Gerakan Pramuka. Generasi muda adalah elemen strategis di masa depan. Mereka sepertinya menyadari bahwa dalam eraglobalisasi, generasi muda dapat berperan sebagai subjek maupun objek. Kedua, penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang dalam perspektif kepentingan nasional dinilai strategis. Ketiga, penguatan semangat nasionalisme dan patriotisme pada masyarakat yang hidup di daerah rawan pangan (miskin), rawan konflik, dan rawan bencana alam. Keempat, peningkatan apresiasi terhadap anggota atau kelompok masyarakat yang berusaha melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Demikian pula dengan anggota atau kelompok masyarakat yang berhasil mencapai prestasi yang membanggakan di dunia internasional. Peningkatan peran Pemerintah dan masyarakat RI dalam

ikut berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan regional dan internasional, seperti: penyelesaian konflik, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain (Suryaningsi, 2016). Dalam penjangkauan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan hukum, apakah itu menghimpun masyarakat masa depan, atau ketertiban dan kepastian, perkembangannya menghukum hasil pembangunan yang baik. Masyarakat lebih memahami hal ini, dan juga terkait dengan pembangunan (*Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum*, n.d.). Karena salah satu faktor penyebab turunnya kesadaran hukum di masyarakat saat ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dari banyak aparat penegak hukum.

Dengan demikian kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang ada di dalam diri setiap individu, untuk patuh dan taat kepada setiap peraturan atau hukum yang berlaku yang dimana memang dirasa bahwa hukum tersebut baik dan adil. Rasa kesadaran hukum dapat menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, serta keadilan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki rasa kesadaran hukum karena bagaimanapun negara Indonesia merupakan negara hukum yang hampir semua aspek di dalamnya diatur oleh hukum(Ahmad, 2018).

Upaya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, jelaslah bahwa pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, sehingga hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat (Juanda, 2017). Dan Ketentuan hukum yang harus diterapkan di masa depan tidak dapat diterapkan secara retrospektif, karena hanya di masa depan manusia sebagai agen dapat membuat pilihan tentang perilakunya (Atmadja, I Dewa Gede, 2018).

#### Simpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah bagaimana cara pandang rakyat terhadap aturan itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya lantaran aturan mengatur seluruh bidang kehidupan rakyat, tidak hanya rakyat suatu bangsa namun juga rakyat global yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Manusia bermasyarakat, hayati pada pada apa yg dinamakan situasi sosial dan situasi social adalah suatu keadaan, dimana masih ada interaksi timbal balik antara insan. Peranan aturan pada pembangunan dimaksudkan supaya pembangunan tadi berlangsung secara tertib & teratur, sebagai akibatnya tujuan pembangunan tadi bisa dicapai sinkron menggunakan yang sudah ditetapkan. Adapun cara buat menaikkan kesadaran aturan yaitu bisa berupa tindakan, dan pendidikan. Tindakan berarti menggunakan memperberat ancaman sanksi atau menggunakan lebih mangetatkan supervisi ketaatan masyarakat negara terhadap undang-undang sebagai akibatnya diupayakan seluruh rakyat patuh. Kemudian pendidikan berarti mengajarkan bahwa setiap insan diupayakan mempunyai pencerahan aturan mengenai bagaimana sebagai masyarakat negara yg baik, baik pada pelaksanaan dipendidikan formal ataupun nonformal.

#### Referensi

Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Gorontalo Law Review, 1(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94

Area, U. M. (2020). Pelayanan publik (studi tentang pengurusan ktp elektronik di kecamatan sei lepan kabupaten langkat) skripsi oleh: supriadi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik pelayanan publik (studi tentang pengurusan ktp elektronik di kecamatan sei lepan kabupaten.

Asshiddiqie, J. (2017). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Pn-Gunungsitoli, 3, 8–15.

Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). 済無No Title No Title No Title. Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 3, 103–111.

Atmadja, I Dewa Gede, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum. 233.

Basoddin, B. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sultra Law Review, 1(1), 24–36.

Christiani, W. (2016). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. Mengenal Hukum, 4(1).

- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Intizar, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," Researchgate, 2023<a href="https://www.researchgate.net/publication/370398013\_Pendidik\_Hebat\_dan\_Kesaksian\_yang\_Melampauinya">https://www.researchgate.net/publication/370398013\_Pendidik\_Hebat\_dan\_Kesaksian\_yang\_Melampauinya</a>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<a href="https://www.researchgate.net/publication/371199628\_Nilai\_Yang\_Hilang\_dari\_Profil\_Pelajar\_Pancasila">https://www.researchgate.net/publication/371199628\_Nilai\_Yang\_Hilang\_dari\_Profil\_Pelajar\_Pancasila</a>
- Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2), 58–65.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, 30(1), 26–53.
- Ihsanullah, M. (2013). Analysis of Social Capital in the Community College Students Pelalawan (Hipmawan) in Pekanbaru. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 25–30. Retrieved from https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506
- Juanda, E. (2017). Hukum Dan Kekuasaan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(2), 177. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796
- Lestari, S. K. R. (2018). Ahmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 12. Ibid. Menguak Tabir Hukum.
- M., R. S. (2017). Pengaruh Sistem Peradilan Pidana terhadap Sikap dan Cara Tindak Aparat Penegak Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(4), 339. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no4.1153
- Putri, noor. (2013). Tentang Hukum. Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, 53(9), 1689–1699.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. In Jurnal Hukum & Pembangunan (Vol. 7, Issue 6, p. 462). https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742
- Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue). Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(3), 385–398.
- Suryaningsi, S. (2016). Pengoptimalisasian Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Memperkuat Semangat Nasionalisme. Developing EDUCATION BASED ON NATIONALISM VALUES The Proceeding of International Seminar: Building Education Based on Nationalism Values, 1(1), 1–14. cholar.google.com/scholar?cluster=8698858680014542916&hl=en&as\_sdt=0,5
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Academica.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Laili, K., Nurlaili, N., Widyatmike, G. M., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection And Rehabilitation Of Victims Of Child Trafficking With The Purpose Of Prostitution In Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24, 1–16.
- Tagel, D. P. (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Denpasar. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 1–17.
- Theodorus Pangalila. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 7, 91–103.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.

- Warsito. (2013). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Wulandari, P. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia, 6(1). https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678
- Yudho, W. H. D. M., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(1), 57. https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227